



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Eko Afen Efendi**
Tempat/Taggal Lahir : Pasuruan, 08 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Kramat
RT/RW : 003/001
Kel/Desa : Watestani
Kecamatan : Nguling
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3514210808920001

Disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : **Inul Fitriyah**
Tempat/Taggal Lahir : Pasuruan, 19 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Kramat
RT/RW : 003/001
Kel/Desa : Watestani
Kecamatan : Nguling
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3514215902960001

Disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Para Pemohon;
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di alamat Dusun Kramat RT/RW 003/001 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, sebagaimana KTP NIK 3514210808920001 atas nama **Eko Afen Efendi** dan KTP NIK 3514215902960001 atas nama **Inul Fitriyah**;
- Bahwa data Para Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) Nomor 3514210306220003 dengan kepala keluarga Eko Afen Efendi atas nama **Eko Afen Efendi** (Kolom 1 baris 1) dan **Inul Fitriyah** (Kolom 1 baris 2);
- Bahwa Para Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor 0645/038/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan menerangkan pada hari Jumat, 29 Desember 2017 telah menikah antara **Eko Afen Efendi** dengan **Inul Fitriyah**;
- Bahwa Para Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 3514-LT-22022017-0100 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 27 Februari 2017, menerangkan telah lahir di Pasuruan pada tanggal 21 Februari 2016 atas nama **Muhammad Arka Febriyansa**, anak keempat laki-laki dari ayah **Seneri** dan Ibu **Siti Aisah**;
- Bahwa data Anak Para Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) Nomor 3514210306220003 (kolom 1 baris 3) dengan kepala keluarga Eko Afen Efendi adalah **Muhammad Arka Febriyansa**;
- Bahwa data Anak Para Pemohon di Surat Keterangan Kelahiran Nomor 140/183/424.310.2.04/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Watestani menerangkan telah lahir di Pasuruan pada tanggal 21 Februari 2016 atas nama **Muhammad Arka Febriyansa** seorang anak laki-laki dari ayah **Eko Afen Efendi** dan Ibu **Inul Fitriyah**;
- Bahwa pada Surat Pernyataan Nomor 470/170/424.310.2.04/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Watestani menerangkan :
 - Nama : **Seneri** dan **Siti Aisah**
Tertera di : Akta Kelahiran Anak Para Pemohon
Adalah Kakek dan Nenek dari Muhammad Arka Febriyansa (Anak Pemohon)
 - Nama : **Eko Afen Efendi** dan **Inul Fitriyah**
Tertera di : KK Nomor 3514210306220003 dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 140/183/424.310.2.04/2023

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Orang Tua Kandung dari Muhammad Arka Febriyansa (Anak Pemohon);

- Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk mengganti data pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 3514-LT-22022017-0100 dari **Muhammad Arka Febriyansa** anak keempat laki-laki dari ayah **Seneri** dan ibu **Siti Aisah** diganti menjadi: **Muhammad Arka Febriyansa** anak kesatu laki-laki dari ayah **Eko Afen Efendi** dan ibu **Inul Fitriyah** sesuai dengan KK Nomor 3514210306220003 dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 140/183/424.310.2.04/2023;
- Bahwa alasan diajukan penggantian nama Orang Tua di Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut untuk keperluan penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data di kemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti data pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 3514-LT-22022017-0100 dari **Muhammad Arka Febriyansa** anak keempat laki-laki dari ayah **Seneri** dan ibu **Siti Aisah** diganti menjadi: **Muhammad Arka Febriyansa** anak kesatu laki-laki dari ayah **Eko Afen Efendi** dan ibu **Inul Fitriyah** sesuai dengan KK Nomor 3514210306220003 dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 140/183/424.310.2.04/2023;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menyampaikan dan/atau memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon; Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan surat pencabutan permohonan tanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon mohon agar permohonan tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon mencabut permohonan yang telah diajukannya dan karena pencabutan permohonan merupakan hak Para Pemohon, maka permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dicabut, maka perlu menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa segala biaya yang sah yang dikeluarkan sehubungan dengan penyelesaian perkara permohonan Para Pemohon dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon yang diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Bil, dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp146.800,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Edi Rosadi, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 16 Agustus 2023, dan penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp1.800,00;
enggandaan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp146.800,00;</u>
(seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)		